

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *skincare* MS Glow secara online pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik arisan *skincare* MS Glow pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah dilaksanakan secara online melalui grup *Whatsapp*. Pada arisan tersebut terdapat persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan oleh pihak admin. Diantaranya ialah adanya biaya administrasi yang harus dibayarkan ketika awal dimulainya arisan. Selain itu, terdapat pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun, pada praktiknya pihak admin tidak langsung menarik denda. Akan tetapi, peserta yang terlambat membayar iuran akan diingatkan terlebih dahulu melalui chat pribadi *Whatsapp* atau dibuatkan list pada profil grup *Whatsapp* arisan. Biasanya setelah diingatkan, peserta tersebut langsung membayarnya. Apabila peserta yang sudah diingatkan tetap tidak ada itikad baik untuk membayar, barulah pihak admin akan memberikan sanksi denda. Sedangkan untuk peserta yang memberitahu bahwa belum mampu membayar dan memberikan kepastian waktu untuk membayarnya, maka tidak dikenai sanksi

denda. Dan pihak admin menggunakan hasil denda tersebut untuk dana sosial, seperti membagi-bagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, terdapat beberapa peserta yang tidak mengetahui fungsi dari biaya administrasi dan denda keterlambatan, karena pihak admin tidak menjelaskan secara detail. Meskipun begitu, para peserta tidak ada yang merasa keberatan terhadap persyaratan maupun peraturan yang telah ditentukan.

2. Berdasarkan pada bab pembahasan di atas dapat diketahui bahwa praktik arisan *skincare* MS Glow secara online pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah telah memenuhi rukun dan syarat qardh, diantaranya adanya ijab dan qabul (*sighat akad*), objek yang dihutangkan (*ma'qud alaih*), yaitu produk *skincare* MS Glow, serta orang yang berakad (*akid*) terdiri dari pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*) yakni baligh, berakal, tidak *mahjur*, dan tidak ada paksaan. Selain itu, juga telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.19/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, terutama adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Maka adanya biaya administrasi tersebut diperbolehkan selama digunakan untuk biaya riil keperluan arisan. Begitu juga dengan pengenaan denda keterlambatan, pada arisan tersebut telah menerapkan fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Denda merupakan ta'zir. Yang mana diharapkan dengan adanya sanksi denda para peserta lebih

disiplin dan tertib dalam membayar iuran arisan. Namun, sanksi denda tersebut tidak berlaku bagi orang yang mengalami *force majeure* atau belum mampu membayar.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk pihak admin sebaiknya dalam menentukan persyaratan maupun peraturan harus dijelaskan lebih detail lagi, termasuk adanya fungsi dari biaya administrasi dan fungsi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran arisan. Hal tersebut diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari antara pihak admin dengan peserta arisan.
2. Untuk peserta arisan skincare MS Glow secara online, sebaiknya harus mengetahui dan mengerti secara jelas isi dari peraturan maupun persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak admin. Termasuk fungsi dari biaya administrasi maupun pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran arisan.